



WALI KOTA KEDIRI
PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN WALI KOTA KEDIRI
NOMOR TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 3 TAHUN 2025
TENTANG STANDAR HARGA SATUAN PEMERINTAH KOTA KEDIRI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI KOTA KEDIRI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengakomodir harga satuan barang dan jasa yang belum tertuang pada Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 3 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Kota Kediri, maka Standar Harga Satuan Pemerintah Kota Kediri perlu dilakukan perubahan kembali;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Nomor 3 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Kota Kediri;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 105);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan

- Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 3 TAHUN 2025 TENTANG STANDAR HARGA SATUAN PEMERINTAH KOTA KEDIRI.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Kediri Nomor 3 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Kota Kediri (Berita Daerah Kota Kediri Tahun 2025 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Kediri Nomor 19 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 3 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Kota Kediri (Berita Daerah Kota Kediri Tahun 2025 Nomor 19) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 6A diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6A

Peraturan Wali Kota Kediri Nomor 3 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Kota Kediri (Berita Daerah Kota Kediri Tahun 2025 Nomor 3) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Wali Kota ini digunakan sebagai pedoman penyusunan perencanaan dan penganggaran Tahun 2025.

2. Ketentuan angka I, angka II, dan angka IV Lampiran Peraturan Wali Kota Kediri Nomor 3 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Kota Kediri (Berita Daerah Kota Kediri Tahun 2025 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Kediri Nomor 19 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 3 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Kota Kediri (Berita Daerah Kota Kediri Tahun 2025 Nomor 19) diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kediri.

Ditetapkan di Kediri
pada tanggal
WALI KOTA KEDIRI,

VINANDA PRAMESWATI

Diundangkan di Kediri
pada tanggal
Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI,

MOCHAMAD FERRY DJATMIKO
BERITA DAERAH KOTA KEDIRI TAHUN 2025 NOMOR